

PERJANJIAN HIBAH  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DENGAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) RADIO SWIBA FM  
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 900/5/2021

NOMOR : 13/1/SWIBA/2021

TENTANG  
HIBAH DANA KEPADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) RADIO  
SWIBA FM KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Drs. H. JULIYATMONO, M.M. : Bupati Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di Jalan Lawu Nomor 385 Cangakan Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  
2. Drs. BACHTIYAR SYARIF : Direktur LPPL Radio Swiba FM Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPPL Radio Swiba FM Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di Jalan Lawu Nomor 171 Tegalgede Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa demi kepentingan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai perjanjian dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dengan didasarkan pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hibah dan Bantuan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 88);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 16);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
7. Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 900/82 Tahun 2021 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swiba FM sebagai Penerima Hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar;

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah, dengan ketentuan sebagai berikut :

## BAB I

### JUMLAH DAN PENGGUNAAN HIBAH

#### Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 dengan kode rekening 5.1.05.05.01.0001.

- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk operasional kegiatan LPPL Radio Swiba FM Kabupaten Karanganyar dengan rincian penggunaan sebagaimana tersebut dalam proposal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan kelancaran tugas dalam kegiatan LPPL Radio Swiba FM Kabupaten Karanganyar.

## BAB II PENCAIRAN DANA HIBAH

### Pasal 2

- (1) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk pencairan dana hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dengan dilampiri:
  - a. Naskah Perjanjian Hibah;
  - b. Pakta Integritas dari PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Perjanjian Hibah.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK KESATU, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

### Bagian Kesatu

#### Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu

### Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

- (2) PIHAK KESATU berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan dengan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedua

### Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

#### Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK KESATU dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA mempertanggungjawabkan penggunaan hibah, meliputi :
  - a. Laporan penggunaan hibah;
  - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Perjanjian Hibah; dan
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika paling lambat 31 Desember 2021.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (6) Apabila sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2021 masih tersisa dana hibah, PIHAK KEDUA wajib menyetor kembali sisa dana hibah ke rekening Kas Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB IV  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

Perjanjian Hibah ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang sesuai dengan situasi dan kondisi PARA PIHAK.

BAB V  
KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEUR*

Pasal 6

- (1) Apabila tidak terlaksananya Perjanjian Hibah oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi diluar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huruhara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK akan mengadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian Hibah oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian ini.

BAB VI  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk

mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini.
- (2) Perjanjian Hibah ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) dengan *minute* sebagai arsip, 2 (dua) masing-masing ditandatangani PARA PIHAK bermeterai Rp.10.000,00 dan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta untuk keperluan administrasi dapat dibuat tembusan sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA,



Drs. BACHTIYAR SYARIF

PIHAK KESATU,

Drs. H. JULIYATMONO, M.M.